

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep demokrasi berakar dari bahasa Yunani, yang berasal dari kata *demos* yang berarti “rakyat” dan *kratia* yang berarti “pemerintah”. Sebaliknya, demokrasi berfungsi sebagai landasan eksistensi negara, memberdayakan rakyat untuk mengambil posisi otoritas, baik melalui pemerintahan atau partisipasi langsung. Pada puncaknya, warga negara menggambarkan parameter keberadaan mereka, terlibat secara kritis dalam penilaian kebijakan negara, karena arahan ini pada dasarnya membentuk kehidupan individu setelah pelaksanaannya. Sebagai badan pemerintahan yang mewujudkan prinsip-prinsip representasi dan akuntabilitas, dapat dikatakan bahwa demokrasi memiliki landasan yang sah.

Pendekatan normatif dan pendekatan empiris mewakili dua metodologi berbeda yang dapat digunakan dalam studi demokrasi. Pendekatan normatif menekankan pada prinsip esensial demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga memposisikan pemerintah sebagai entitas yang disusun dari, oleh, dan untuk rakyat. Evolusi gagasan kedaulatan rakyat yang sepenuhnya menghadirkan tantangan yang cukup besar dalam penerapannya. Tantangan dalam mengumpulkan individu-individu untuk operasi rutin pemerintahan diperparah dengan keragaman yang melekat dan kadang-kadang kontradiksi di antara mereka, membuat penerapannya menjadi upaya yang kompleks. Oleh karena itulah muncul ide demokrasi yang terkonkretisasi dalam lembaga perwakilan, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif

yang anggota-anggotanya dipilih dari partai politik atau perseorangan sebagai agregasi dari berbagai kepentingan rakyat. Sebaliknya, pendekatan empiris menekankan perwujudan demokrasi dalam kehidupan politik sebagai serangkaian proses yang mengatur kapasitas rakyat untuk memilih, melantik, dan meminta pertanggungjawaban para wakilnya di dalam lembaga-lembaga perwakilan. Selanjutnya, para wakil rakyat inilah yang memikul tanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan atas nama publik.

Anders Uhlin menyatakan bahwa konsep demokrasi dapat ditafsirkan dalam dua cara yang berbeda: pada awalnya, sebagai tujuan yang ingin dicapai, dan kemudian, sebagai sebutan untuk kerangka kerja politik saat ini. Perbedaan antara teori normatif dan teori empiris terletak pada penekanan teori normatif pada demokrasi sebagai model ideal atau preskriptif agar dapat berfungsi dengan baik, sedangkan teori empiris berkonsentrasi pada sistem politik yang ada, memberikan penjelasan deskriptif tentang kondisi demokrasi saat ini. Sementara itu, Franz Magnis Suseno, dalam eksplorasinya mengenai signifikansi esensial demokrasi, menggambarkan perbedaan antara apa yang disebutnya sebagai “etika politik” dan “wacana politik”. Mengusulkan evaluasi, kritik, dan permintaan eksplisit mengenai keadaan politik yang berusaha untuk mengevaluasi, mempengaruhi, menegakkan, atau mengubah situasi saat ini di negara ini, sambil secara langsung menangani argumen dan legitimasi yang disajikan oleh berbagai peserta dalam arena politik, merangkum pernyataannya bahwa “wacana politik” dapat dipahami dalam berbagai interpretasi.

Sementara itu, pemeriksaan “etika politik” melibatkan eksplorasi menyeluruh terhadap prinsip-prinsip filosofis, yang berfungsi sebagai dasar untuk menilai konteks, konsistensi, dan implikasi dari wacana politik dalam kaitannya dengan standar-standar etika. Terkait dengan demokrasi dari segi etika politik, negara demokratis memiliki lima gugus ciri hakiki, yaitu: negara hukum; prinsip kontrol nyata masyarakat terhadap pemerintah; prinsip perwakilan melalui lembaga perwakilan yang dipilih melalui pemilu yang bebas; prinsip mayoritas; dan adanya prinsip jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sebuah mekanisme untuk memilih para pejabat politik dan memberinya legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Definisi lain menyatakan, Pemilihan Umum adalah sebuah proses, para pemilih menentukan seseorang atau lebih dari calon-calon yang ada untuk mewakili mereka dalam Hukum negeri (parlemen). Adapula yang mendefinisikan pemilu sebagai sebuah metode dimana seluruh rakyat atau sebagiannya memilih orang yang mereka kehendaki (Samuddin, 2013). Pemilihan Umum juga merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia, sebagai salah satu bentuk demokrasi, pemilu harus diselenggarakan dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali” (Yuliawati, 2021).

Pemilihan umum berasal dari prinsip-prinsip dasar demokrasi, yang mencerminkan filosofi para pemikir seperti John Locke dan Rousseau. Prinsip-

prinsip ini mengadvokasi jaminan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan di semua bidang kehidupan masyarakat (Kosasih, 2019). Secara umum, pemilihan umum muncul dari perenungan yang mendalam dan prinsip-prinsip demokrasi yang signifikan. Dalam ranah legislatif, yudikatif, dan eksekutif, sangat penting bagi setiap individu dan mekanisme negara untuk secara tekun menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip-prinsip partisipasi dan kedaulatan yang melekat dalam kerangka kerja demokrasi. Praktik dari nilai-nilai ini dan kedaulatan harus saling terkait. (Bachtiar, 2014). Model Pemilu di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu di Indonesia pun diadakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif (Jurdi, 2018). Demokrasi tidak akan pernah diakui keberadaannya sepanjang tidak diselenggarakan lewat Pemilu dalam rangka menentukan orang-orang yang berhak menduduki kursi pemerintahan maupun wakil-wakil rakyat di parlemen (Yuniarto, 2018).

Pemilihan umum dianggap sebagai representasi sekaligus tolok ukur prinsip-prinsip demokrasi di sebagian besar negara demokratis. Sebagaimana dicatat oleh Arta (2020), hasil pemilihan umum, yang dilakukan dalam kerangka transparansi dan kebebasan berekspresi dan berserikat, dianggap sebagai indikasi keterlibatan dan ambisi rakyat. Muhadam dan Teguh (2015) menegaskan bahwa pemilihan umum saja tidak dapat menjadi standar yang pasti, melainkan harus dilengkapi dengan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang sedang berlangsung. Upaya-upaya tersebut mencakup upaya advokasi, partisipasi dalam fungsi partai politik, dan berbagai kegiatan serupa. Konsep

kedaulatan rakyat dapat diartikulasikan sebagai kerangka kerja demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung, terutama ketika dikaji dalam konteks sistem perwakilan atau demokrasi konvensional.

Esensi sejati dari kedaulatan rakyat dimanifestasikan melalui perwakilan rakyat, yang berkumpul di dalam lembaga yang disebut sebagai parlemen, yang merupakan perwujudan kehendak rakyat. Para pejabat yang terpilih berfungsi sebagai agen rakyat, menentukan pendekatan dan kerangka kerja di mana pemerintah beroperasi, di samping tujuan yang ingin dicapai baik dalam waktu dekat maupun dalam jangka waktu yang panjang. (Dediansyah, 2019). Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui Pemilihan Umum (*general election*). Sebagaimana dicatat oleh Asshiddiqie (2014), pemilu hanya berfungsi sebagai mekanisme pemilihan perwakilan secara demokratis untuk peran yang telah ditentukan. Dengan kata lain, aspirasi untuk pemerintahan yang demokratis beresonansi dengan individu-individu di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang mengidentifikasi diri sebagai negara demokrasi. Asumsinya adalah bahwa pemerintahan yang demokratis memiliki kapasitas untuk mendorong peluang bagi kemajuan gagasan untuk mengakui eksistensi individu dan mengizinkan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sipil semaksimal mungkin. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pelaksanaan demokrasi secara aktif dipromosikan, ditegakkan, dan dihormati oleh semua individu yang terlibat dalam proses demokrasi (Sumertana, Lemes, & Remaja, 2021).

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa paling tidak ada 11 prinsip pokok

yang terkandung dalam negara hukum yang demokratis diantaranya adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditatati bersama itu dan pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal (Desak & Brata, 2020). Identitas yang demikian merupakan identitas Negara Hukum yang dapat diterjemahkan mengkualifikasikan negara dalam menjalankan kepentingan adalah kepentingan rakyat sebagaimana dijalankan oleh Indonesia. Praktik dalam prinsip Negara Hukum di atas juga diterapkan pula dalam perlakuan atas Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada (Sirajuddin & Winardi, 2015).

Untuk menjamin Pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, dan para pihak yang menjadi peserta Pemilu, maupun bagi penyelenggara umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil Pemilihan Umum (Pamungkas & Arifin, 2019). Untuk mencapai tujuan reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi. Hal ini penting untuk memastikan kompetensi yang kuat dan terlibat, tingkat representasi yang lebih baik, dan kerangka akuntabilitas yang jelas. Untuk mencapai tujuan ini, serangkaian undang-undang dan peraturan yang komprehensif telah disusun, yang meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut UU Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut UU

Pilkada (Hidayat, 2019).

Penyelenggaraan Pemilu telah diatur dalam UU Pemilu, secara spesifik penyelenggaraan Pilkada juga diatur dalam UU Pilkada. Namun, dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada masih marak terjadi pelanggaran berupa Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada itu sendiri, maka dari itu selain mengatur tentang tata cara penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada, UU Pemilu dan UU Pilkada juga mengatur keberadaan forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada, yang diberi nama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang selanjutnya disebut Sentra GAKKUMDU (Ersan & Erliyana, 2018).

Tindak pidana Pemilu merupakan tindak pidana yang berkarakter administratif (*administrative penal law*) karena memberikan ancaman sanksi pidana melalui aturan-aturan (*regeling*) yang bersifat administratif. Salah satu karakteristik pidana administrasi adalah berpedoman pada asas *ultimum remedium* yakni menggunakan sanksi pidana sebagai alternatif terakhir setelah mengutamakan sanksi administrasi. Mengingat bahwa tindak pidana yang terjadi selama pemilu dapat menimbulkan tingkat kerusakan yang berbeda pada proses pemilu, maka penting untuk membuat sistem kategorisasi yang jelas untuk setiap jenis tindak pidana pemilu.

Hal ini penting untuk memastikan perlindungan terhadap semua individu yang terlibat dalam proses pemilu dari berbagai pengaruh, termasuk penyelundupan, kecurangan, dan praktik-praktik penipuan lainnya yang dapat mengancam integritas hasil pemilu (Santoso, 2013). Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa suksesi pemilu berlangsung secara rutin, ditandai

dengan kebebasan dan keadilan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memiliki regulasi yang jelas, konsisten, dan tegas untuk menjamin kepastian hukum terhadap potensi pelanggaran yang mungkin timbul selama pelaksanaan pemilu.

Dalam arti luas, peraturan yang mengatur pemilihan umum bersifat administratif. Hal yang dimaksud adalah peraturan yang ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur tentang Pemilihan Umum dan selanjutnya akan disebut sebagai UU Pemilu. UU Pemilu terdiri dari 317 pasal. Penting untuk diketahui bahwa pasal-pasal tersebut tidak hanya mengatur persyaratan administratif, tetapi juga mencakup komponen-komponen yang menentukan hukuman pidana.

UU Pemilu sebagai ketentuan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada substansinya juga mengatur ketentuan mengenai tindak pidana Pemilu, tidak menyebutkan sama sekali dan/atau tidak memberikan definisi yang rigid terhadap apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu. Beberapa ahli mengartikan tindak pidana Pemilu sebagai Pelanggaran atau tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Setiap orang, badan hukum, atau organisasi yang dengan sengaja melawan hukum, menghalangi, menghambat, atau mengganggu jalannya pemilu yang sah dianggap melakukan tindak pidana pemilu, seperti yang diutarakan oleh Djoko Prakoso. Topo Santoso menjelaskan bahwa tindak pidana pemilu dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri sebagai berikut: “tindakan/perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang-

undang Pemilu” (Jamil, 2020).

Terjadinya penegakan Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada dalam wujud menjaga marwah dan martabat esensi Pemilu dan Pilkada sebagai distribusi kekuasaan secara berkemanfaatan menjadi salah satu aspek terpenting dalam menjamin terselenggaranya prinsip negara demokrasi yang dibarengi gagasan Nomokrasi (Afifah, 2014). Adanya berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis. Beberapa permasalahan tersebut antara lain, *money politics* dan *black campaign*, profesionalitas penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal. Disinilah pentingnya pengaturan pidana dalam ketentuan pilkada merupakan sebagai bagian dalam menjamin ketertiban. Hal ini menjadi esensi penting pemerintah dalam mengartikan Hukum yang oleh pemerintahnya atau pemimpinnya digunakan sebagai sarana dalam merencanakan dan mengorganisasikan struktur ekonomi dan sosial tersebut, dan ia hanya sekadar bagian dan struktur ideologis yang mengontrol realitas materi dan sarana produksi; ia ditentukan dan didefinisikan dalam kaitannya dengan fungsi politisnya (Prasetyo, 2017).

Sentra GAKKUMDU adalah pusat aktivitas penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Bila dilihat dari

pengertian ini, maka Sentra GAKKUMDU dalam Pemilu 2019 merupakan institusi baru beranggotakan 3 (tiga) unsur yang berasal dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai pusat penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada sebelum diajukan ke pengadilan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (Junaidi, 2020).

Artinya, Sentra GAKKUMDU merupakan Lembaga Penegak Hukum yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada mulai dari tahap penyelidikan sampai penuntutan di sidang pengadilan. Pembentukan forum Sentra GAKKUMDU yang beroperasi di berbagai tingkatan mulai dari kabupaten dan kota hingga pusat bertujuan untuk memastikan penegakan hukum tindak pidana pemilu dan pilkada sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi efisiensi, aksesibilitas, keterjangkauan, dan komitmen untuk bersikap bebas, jujur, dan tidak memihak. (Prayinto, 2020).

Selain itu, mekanisme yang digunakan oleh Sentra GAKKUMDU ini memiliki Hukum Acara tersendiri yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023. Aturan ini secara tata urutan dan proses peradilan Pidana tidak jauh berbeda dengan Hukum Acara Pidana umumnya. Namun beberapa prosedur dan proses administrasi menginduk kepada badan pengawas Pemilu (Budhiati, 2019). Apabila berfokus pada Bawaslu sebagai induk dari keberadaan Sentra GAKKUMDU, Bawaslu membutuhkan kerja sama dari kepolisian dan kejaksaan agar ketigalembaga ini saling mendukung satu sama lain dalam melakukan penanganan pelanggaran (Sekretaris Jenderal, 2015).

Hal ini karena penanganan pelanggaran pidana Pemilu dan Pilkada memiliki *lex specialis* dalam penanganannya terutama soal waktu. Singkatnya waktu untuk penyelesaian Pidana Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan dan kesiapan Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Padahal dilihat dari latar belakang Komisioner yang duduk di Bawaslu dari tingkat pusat sampai paling bawah tidak semuanya berlatar belakang Hukum atau faham tentang aturan Hukum. Bawaslu harus dapat menyiapkan sumber daya yang kualifikasinya sesuai dengan Bidang Hukum, selain itu bimbingan teknis, pelatihan ataupun bentuk lainnya untuk peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi khususnya dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada yang diatur pada Buku Kelima Tentang Tindak Pidana Pemilu dalam UU Pemilu dan Bagian Keempat Tentang Tindak Pidana Pemilihan dalam UU Pilkada.

Akibatnya keberadaan Sentra GAKKUMDU yang seharusnya mempermudah penanganan Tindak Pidana justru seringkali menghambat penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada, hal demikian yang menyebabkan adanya kesenjangan antara *das sollen* sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu dan UU Pilkada dengan *das sein* sebagaimana fakta penegakan hukum pada Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada pada kenyataannya belum maksimal. Pandangan demikian dibenarkan melalui adanya kajian dari Sukawati Lanang P Perbawa, menyimpulkan bahwa terjadi perbedaan pandangan antara pihak Bawaslu dengan Polri, dan Kejaksaan. Terkadang pihak Bawaslu merasa perkara sudah layak dijadikan atau ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan, namun Kepolisian dan Kejaksaan menganggap

peristiwa yang terjadi tidak termasuk dalam ranah Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada (Perbawa, 2019).

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Hukum dengan judul “Implementasi Penegakan Hukum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah- masalah sebagai berikut:

1. Terdapat tantangan Hukum dan Administratif yang dihadapi oleh ketiga unsur Lembaga Penegak Hukum yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Proses penegakan hukum, seperti Proses Hukum yang lambat atau hambatan dalam pengumpulan bukti.
2. Seringkali adanya perbedaan pandangan diantara ketiga unsur Lembaga Penegakan Hukum yakni Bawaslu, Kepolisian, Dan Kejaksaan yang tergabung pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Buleleng.
3. Kualitas Pelaporan dan Dokumentasi kasus Tindak Pidana Pemilihan dapat mempengaruhi Implementasi Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Buleleng oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam.
4. Pengetahuan dan Pemahaman yang kurang memadai mengenai pengaturan pada ketiga unsur Lembaga Penegak Hukum yang tergabung didalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu seringkali menghambat Implementasi

Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Di dalam suatu permasalahan keberadaan suatu pembatasan berfungsi untuk mengarahkan suatu permasalahan tersebut menjadi lebih terstruktur dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan itu sendiri. Adapun permasalahan yang akan dibahas nantinya dibatasi pada isu-isu yang berkaitan dengan Implementasi Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang diatur pada Buku Kelima Tentang Tindak Pidana Pemilu dalam UU Pemilu dan Bagian Keempat Tentang Tindak Pidana Pemilihan dalam UU Pilkada khususnya pada perihal Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Sentra GAKKUMDU serta bagaimana proses dan kendala yang dihadapi oleh Sentra GAKKUMDU dalam menuntut tanggung jawab pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah atas kerugian yang dialami oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah itu sendiri baik dari Penyelenggara, Peserta, sampai dengan Pemilih khususnya masyarakat umum yang memiliki hak suara, karena peran dan tanggung jawab Sentra GAKKUMDU disini memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses menuntut tanggung jawab pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah penulis sampaikan diatas, maka

dari itu terdapat dua rumusan masalah yang selanjutnya penulis gunakan sebagai rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana peran Sentra GAKKUMDU dalam Implementasi Penegakan Hukum terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Buleleng?
2. Apa hal yang menjadi hambatan atau kendala Sentra GAKKUMDU dalam melaksanakan Penegakan Hukum terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk menganalisis dan mengkaji Ilmu Hukum pada bagian Kepidanaan yang spesifiknya menyinggung Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, hingga bisa menginspirasi dan mengedukasi masyarakat dan Aparat Penegak Hukum khususnya pada bidang penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada, dalam menangkap ada tidaknya pengklasifikasian dan akibat Hukum terhadap adanya unsur suatu perbuatan melawan Hukum yang merugikan peserta dan pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah terhadap tindakan maupun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Berdasarkan pada pemaparan penulisan, penelitian ini mempunyai maksud untuk menganalisis dan mengkaji perihal Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, dalam pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada, proses penegakan hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar peradilan yang meliputi efisiensi, aksesibilitas, dan keterjangkauan, serta tidak memihak, transparan, dan berkeadilan.
- b. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji informasi yang ada kaitannya dengan peran dan proses Sentra GAKKUMDU dalam hal menuntut pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah atas tindakan yang menyebabkan kerugian pada pemilih dan peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah berkaitan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu dan Kepala Daerah.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana model Penegakan Hukum Terpadu yang dilaksanakan oleh Sentra GAKKUMDU agar berfungsi dengan efektif dalam konteks Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini berpotensi mengembangkan teori tentang Implementasi dan Efisiensi Penegakan Hukum Terpadu serta bagaimana integrasi antara berbagai Lembaga Penegak Hukum dapat meningkatkan kualitas Pengawasan dan Penegakan Hukum serta memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan Penegakan Hukum dalam konteks Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Dengan menganalisis bagaimana Sentra GAKKUMDU menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, penelitian ini berpotensi mengungkap tantangan dan strategi yang relevan dalam menangani pelanggaran Hukum Pemilihan, serta efeknya terhadap integritas Pemilihan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai sarana untuk menggali bahan informasi dalam Meninjau atau Menganalisis serta sebagai

suatu sarana pemecahan masalah-masalah terhadap setiap permasalahan yang penulis hadapi, khususnya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah khususnya dalam wilayah Hukum Sentra GAKKUMDU Kabupaten Buleleng. Penelitian ini juga sekaligus menjadi bekal penulis dalam menjalankan tugas sebagai anggota badan khusus Divisi Hukum dan Pengawasan Panitia Pemilihan Kecamatan Buleleng yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 agar senantiasa menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan berkepastian Hukum.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan informasi yang signifikan dalam konteks Hukum, khususnya terkait penerapan Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar nantinya ketika ada masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya Tindak Pidana Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah mereka mengetahui keberadaan Lembaga Penegakan Hukum khususnya yang menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang disebut Sentra GAKKUMDU. Sehingga masyarakat bisa menuntut pertanggungjawaban melalui Lembaga tersebut dengan melaporkan pelakudisertai bukti dukung yang kuat.

c. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan sumbangsih pemikiran serta evaluasi bagi Aparat Penegak Hukum khususnya ketiga unsur yang ada terlibat di Sentra GAKKUMDU yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melaksanakan Penegakan Hukum khususnya pada Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah agar melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menunjukkan performa yang maksimal demi mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berintegritas dan berkepastian Hukum.

1.6.3 Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai sumbangsih pikiran dalam pelaksanaan penelitian sejenis serta sebagai bacaan baru bagi penulis Ilmu Hukum khususnya yang akan mengembangkan penelitian Hukum mengenai Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.